



STANDAR MUTU

Standar Tata Pamong

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027



STANDAR TATA PAMONG INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh,
		Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	***
	September 2022	Dr. Titien Yusnita, M. Si.

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR TATA PAMONG

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

TAHUN 2022

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Ketua Senat Akademik
Ammet	WAL _
Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.	Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkar	Oleh:
Rektor, Or. Titien Yusnita, M.Si	

DAFTAR ISI

STANDAR TATA PAMONGi
HALAMAN PENGESAHANii
DAFTAR ISI iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut1
1.1 Visi
1.2 Misi
1.3 Tujuan
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)
III. Rasional Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)3
3.1 Rasional Eksternal
3.2 Rasional Internal
IV. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong5
V. Strategi Pencapaian Standar (apa / bagaimana mencapai Standar)10
VI. Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong10
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Tata Pamong25
VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong25
IX. Referensi 25

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong	27
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Tata Pamong	33
C. Rekam Jejak Dokumen	53
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	54
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	58



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

STANDAR TATA PAMONG

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027	
Tanggal	September 2022	
Revisi Ke	-	
Halaman	1 – 60 Halaman	

I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035.

2. Misi

- Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT
- 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)
- Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat
- 4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (Sahid Islamic International Education Center)
- Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan



03.027

INAIS	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03
	Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –	Tanggal	September 2022
	Indonesia Kode Pos 16810	Revisi Ke	1
*	STANDAR TATA PAMONG	Halaman	1 – 60 Halaman

	dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di		
		dalam maupun luar negeri.	
	3.	Tujuan	
		1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak	
		sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif,	
		visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti	
		mulia, profesional dan mandiri.	
		2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang	
		bermakna dan bermanfaat.	
		3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian	
		dan umum yang didasarkan pada pendekatan	
		ekonomi syariah.	
		4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf	
		internasional, atau terwujudnya Sahid Islamic	
		International Education Centre (SIIEC).	
		5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring	
		nasional dan internasional.	
II. Definisi Istilah	1.	Tata pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	
		meliputi struktur organisasi, mekanisme, dan	
		pengendalian Institut Agama Islam Sahid untuk	
		melaksanakan visi dan misi institusi.	
	2.	Tata pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	
		adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik,	
		penjaminan mutu, dan kerjasama.	
	3.	Sistem tata pamong di Institut Agama Islam Sahid	



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	·
Halaman	1 – 60 Halaman

STANDAR TATA PAMONG

didesain guna merealisasikan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Tata pamong Institut Agama Islam Sahid memiliki lima pilar meliputi 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.

- 4. Tata pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS) disusun dan dikembangkan berasaskan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
- 5. Tata pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS) disusun agar dapat menciptakan hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
- 6. Tata pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS) mengimplementasikan manajemen resiko sehingga dapat menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- 7. Tata Pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan institusi.
- 8. Tata Pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS) berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan.
- 9. Tata Pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*.



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027	
Tanggal	September 2022	
Revisi Ke	-	
Halaman	1 – 60 Halaman	

CTAN	IDAD	TATA	PAMONG	
DIAD	IDAK	IAIA	PAMONG	

Prinsip-prinsip tersebut menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk menjalankan institusi secara profesional.

10. Tata Pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

III. Rasional Standar Tata Pamong

1. Rasional Eksternal

Tata pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS) berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki Sistem Penjaminan Mutu Sistem yang terbagi atas Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan tujuan untuk menjamin ketertiban tata pamong.

2. Rasional Internal

Tata pamong Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas di Institut Agama Islam Sahid (INAIS), mengendalikan dan mengarahkan untuk



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027

Tanggal September 2022

Revisi Ke - Halaman 1 – 60 Halaman

STANDAR TATA PAMONG

mencapai visi dan misi institusi. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menetapkan Isi IV. Pernyataan Standar Tata struktur organisasi berdasarkan pada ketetapan Pamong Kemenrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ketentuan serta peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau etik lainnya), serta sistem penjaminan mutu yang berfungsi secara efektif dan efisien. 3. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. 4. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki pedoman analisis jabatan dan dilaksanakan dengan baik. 5. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menetapkan best practices dalam menerapkan tata pamong dengan 5 pilar menjamin good governance untuk



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No		STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
	Halaman	1 – 60 Halaman

STANDAR TATA PAMONG

penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu.

- 6. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih.
- 7. Pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen mencakup formal aspek: 1) perencanaan, 2) 3) pengorganisasian, penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, serta 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
- 8. Pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus memiliki struktur organisasi, yang terdiri atas: 1) Senat Perguruan Tinggi, 2) Pimpinan Institut Agama Islam Sahid, 3) Pelaksana Kegiatan Akademik, 4) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, 5) Pelaksana penjaminan mutu; 6) Unit perencana, pengembangan dan pelaksanaan Caturdarma Institut Agama Islam Sahid.
- 9. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki dokumen formal tentang penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
- 10. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) melakukan sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1 – 60 Halaman

STANDAR TATA PAMONG

Sasaran kepada civitas akademika, tenaga kependidikan, dan *stakeholder*.

- 11. Pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
- 12. Pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang melingkupi keterlibatan lima aspek vaitu: 1) stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada visi, misi, tujuan dan strategi institusi 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- 13. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) Pendidikan Dan Pengajaran dan 2) Pengembangan Suasana Akademik, 3) Kemahasiswaan, 4) Penelitian, 5) Pengabdian kepada Masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) Keuangan, 8) Sarana dan Prasarana, 9) Sistem Informasi, 10) Sistem



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

STANDAR TATA PAMONG

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	1
Halaman	1 – 60 Halaman

Penjaminan Mutu Internal, 11) Kerjasama.

- 14. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki bukti yang sahih tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) Pendidikan dan Pengajaran dan 2) Pengembangan Suasana Akademik,
 3) Kemahasiswaan, 4) Penelitian, 5) Pengabdian kepada Masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) Keuangan, 8) Sarana dan Prasarana, 9) Sistem Informasi, 10) Sistem Penjaminan Mutu Internal, 11) Kerjasama.
- 15. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana stratetgis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)
- 16. Tata pamong di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- 17. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1 – 60 Halaman

STANDAR TATA PAMONG

- 18. Institut Agama Islam Sahid memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberdaan 5 aspek, yaitu, 1) Organ Fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor Internal, 4) Hasil Audit Internal, 5) Bukti Tindak Lanjut
- 19. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektvitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
- 20. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Institut Agama Islam Sahid
- 21. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus memiliki bukti yang sahih terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 STANDAR TATA PAMONG Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke -

V.	Strategi Pencapaian Standar	Tata	internasional atau nasional bereputasi 2) akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) hasil audit eksternal keuangan, 4) status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM. 1. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola. 2. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki panduan analisis jahatan	
	Pamong		 analisis jabatan. 3. Sosialisasi standar tata pamong kepada seluru pemangku struktural di Institut Agama Islam Sahi (INAIS). 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standa tata pamong. 5. Melakukan audit tata pamong setiap tahun. 	
VI.	Indikator Pencapaian Standar Pamong	Tata	Indikator Kerja Utama Indikator Kinerja Utama Struktur organisasi ditetapkan dengan merujuk pada ketetapan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta	Target Capaian SOP lengkap (100%) Detail bagan struktur organisasi yang detail, jelas serta mudah dipahami



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 STANDAR TATA PAMONG Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke -

nonetures namedos ~	■ Dokumen lengkan
peraturan perundang-	Dokumen lengkup
undangan lain yang	(100%)
berlaku.	
Memiliki SOP	
tentang organisasi	
Memiliki bagan	
struktur organisasi	
yang jelas dan dapat	
menunjukkan	
efektivitas	
kepemimpinan	
 Memiliki dokumen 	
yang mengatur	
tentang semua	
ketentuan terkait tata	
pamong	
Melaksanakan 6 (enam)	Dokumen lengkap
fungsi manajemen yang	(100%) tentang
efektif dan efisien,	pelaksanan enam fungsi
dibuktikan dengan	manajemen.
dokumen formal mencakup	
aspek: 1) perencanaan	
(planning), 2)	
pengorganisasian	
(organizing) 3) penempatan	



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 Kode/NoSTD-INAIS/SPMI/210.01.03.027TanggalSeptember 2022Revisi Ke-Halaman1 – 60 Halaman

STANDAR TA	TA PAMONG

(staffing),

(leading),

4)

menjadi

pengarahan

dasar

tindak lanjut. praktek baik Membuat Penetapan pengumuman practices) (best dalam tentang ringkasan menerapkan tata pamong laporan tahunan kepada yang memenuhi 5 pilar masyarakat dan mitra. goodgovernance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil. Panduan sistem Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan kode etik kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, yang independen penjaminan 1. Minimal terdapat mutu yang berfungsi efektif, dan kode etik dosen, kerjasama. tenaga kependidikan, Memiliki unit kode etik mahasiswa, yang berdiri sendiri. pengabdian kepada

Masyarakat

kode etik

2. Laporan lengkap

tentang implementasi

kode etik

terdokumentasi

Memiliki semua jenis kode

etik

yang

Implementasi



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

STANDAR TATA PAMONG

Kode/NoSTD-INAIS/SPMI/210.01.03.027TanggalSeptember 2022Revisi Ke-Halaman1 – 60 Halaman

	<u> </u>	
dengan baik		
Penyusunan dokumen	Tersedia dokumen	
formal struktur organisasi	Organisasi Tata Kelola	
dan tata kelola yang	100%	
didalamnya memuat	2. Memiliki uraian tugas	
desktipsi tugas dan	pokok dan fungsi	
fungsinya, serta telah	(Tupoksi) secara	
berjalan dengan baik,	lengkap	
konsisten dan menjamin	3. Memiliki 100% SOP	
tata pamong yang baik	tata kelola	
sehingga dapat berjalan		
secara efektif dan efisien.		
1. Tugas pokok dan fungsi		
2. SOP tata kelola		
Rancangan analisis jabatan	Memiliki analisis jabatan	
dan Analisis beban kerja	dan Analisis beban kerja	
dilaksanakan secara efektif.	secara efektif dan dan	
	dilaksanakan secara	
	efektif.	
Pelaksanaan kepemimpinan	1. 100% dokumen	
operasional, kepemimpinan	tersedia	
organisasi, dan	2. 100% dokumen	
kepemimpinan publik yang	tersedia	
dibuktikan secara sahih dan		
	3. Pimpinan	
handal	prodi/institusi minimal	



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 STANDAR TATA PAMONG Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke -

Kepemimpinan	menjadi pengurus
operasional	dalam organisasi
Kepemimpinan	publik tingkat provinsi
organisasi	
Kepemimpinan	
publik	
Memiliki organ dalam	1. 100% organ memiliki
struktur organisasi, yang	kualifikasi
terdiri dari:	2. 100% organ memiliki
1. Pimpinan institusi;	standar minimal
2. Senat PT/ senat	kompetensi
akademik;	3. Memiliki uraian tugas
3. Satuan pengawasan;	pokok dan fungsi
4. Pelaksana kegiatan	(Tupoksi) secara
akademik;	lengkap
5. Pelaksana administrasi,	
pelayanan	
pengembangan	
Caturdarma Perguruan	
Tinggi	
 Kualifikasi 	
■ Kompetensi	
Tugas pokok dan	
fungsi	



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke -

Halaman

1-60 Halaman

STANDAR TATA PAMONG

1		
	Terdapat rancangan	100% unit memiliki
	rencana operasional,	rancangan rencana
	program peningkatan	operasional, program
	kompetensi manajerial	peningkatan kompetensi
	yang sistematis untuk	manajerial
	pengelola unit kerja,	
	laporan kinerja yang	
	menggambarkan	
	keefektifan dan efisiensi	
	manajemen operasi di	
	setiap unit kerja.	
	Terdapat dokumen formal	Memiliki dokumen yang
	dan pedoman pengelolaan	lengkap tentang pedoman
	mencakup 11 aspek, yaitu,	pengelolaan (100%)
	1. Pendidikan dan	mencakup semua aspek
	Pengajaran,	
	2. Pengembangan	
	Suasana Akademik,	
	3. Kemahasiswaan,	
	4. Penelitian,	
	5. Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	6. Sumber Daya Manusia,	
	7. Keuangan,	
	8. Sarana dan Prasarana,	



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Tanggal September 2022 Indonesia Revisi Ke Kode Pos 16810 STANDAR TATA PAMONG 1-60 Halaman

Halaman

T		T
	9. Sistem Informasi,	
	10. Sistem Penjaminan	
	Mutu Internal,	
	11. Kerjasama	
	Terdapat dokumen formal	Memiliki dokumen yang
	tentang implementasi dari	lengkap tentang
	pengelolaan mencakup 11	implementasi (100%)
	aspek, yaitu	mencakup semua aspek.
	1. Pendidikan dan	
	Pengajaran,	
	2. Pengembangan	
	Suasana Akademik,	
	3. Kemahasiswaan,	
	4. Penelitian,	
	5. Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	6. Sumber Daya Manusia,	
	7. Keuangan,	
	8. Sarana dan Prasarana,	
	9. Sistem Informasi,	
	10. Sistem Penjaminan	
	Mutu Internal,	
	11. Kerjasama	
	Memiliki dokumen formal	100% dokumen
	tentang penetapan,	penetapan VMTS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 STANDAR TATA PAMONG Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke -

sosialisasi, dan hasil	tersedia
sosialisasi Visi, Misi,	mengikutsertakan
Tujuan, dan Sasaran yang	stakeholeder eksternal
mengikutsertakan civitas	dalam penetapan VMTS
akademika, tenaga	Tingkat Pemahaman
kependidikan, dan	VMTS minimal 80%
stakeholder.	
Memiliki dokumen formal	Memiliki 5 aspek
rencana strategis dan bukti	
mekanisme persetujuan dan	
penetapan yang mencakup	
5 aspek sebagai berikut,	
1. Adanya keterlibatan	
stakeholder,	
2. Mengacu kepada	
renstra periode	
sebelumnya,	
3. Mengacu kepada	
VMTS	
4. Dilakukan analisis	
kondisi internal dan	
eksternal,	
5. Disahkan oleh organ	
yang memiliki	
kewenangan.	



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke -

STANDAR	TATA	PAMONG
DIANDAN	$I \Lambda I \Lambda$	IAMONO

Revisi Ke Halaman 1 – 60 Halaman

Dokumen formal dan bukti	Renstra minimal		
mekanisme persetujuan dan	mencakup;		
penetapan terhadap rencana	1. Perencanaan		
strategis (yang	finansial		
mencakup perencanaan	2. Perencaaan sumber		
finansial dan sumber daya,	3. Pengelolaan dan		
pengelolaan dan	pengendalian resiko,		
pengendalian resiko,	4. Kepatuhan terhadap		
kepatuham terhadap	peraturan		
peraturam, pengendalian	5. Pengendalian konflik		
konflik kepentingan,	kepentingan		
pelaporan, dan audit)	6. Pelaporan, dan		
	7. Audit		
Kepemilikan dokumen	80% unit dalam		
tinggi.	Intitut Agama Islam		
	Sahid (INAIS)		
	melakukan analisis risiko		
	melalui risk management		
	dan tindak lanjut.		
Ketersediaan Dokumen	Tersedia dokumen		
formal SPMI yang	setiap aspek 100%		
dibuktikan dengan			
keberadaan 5 aspek, yaitu,			
1. Organ fungsi SPMI,			
2. Dokumen SPMI,			



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022

Kode Pos 16810

STANDAR TATA PAMONG

 Rode/No
 \$1D-INAIS/\$PMI/210.01.03.027

 Tanggal
 September 2022

 Revisi Ke

 Halaman
 1 – 60 Halaman

3. Auditor internal,	
4. Hasil audit internal,	
5. Bukti tindak lanjut	
Membangun sistem	1. Dokumen pelaksana
penjaminan mutu internal	penjaminan mutu
yang fungsional yang	internal lengkap
mencakup,	2. Dokumen pernyataan
1. Dokumen pelaksanaan	mutu, kebijakan
penjaminan mutu	mutu, standar mutu,
internal,	manual mutu,
2. Dokumen pernyataan	dokumen lain yang
mutu, kebijakan mutu,	diperlukan lengkap
standar mutu, manual	3. Dokumen lengkap
mutu, dokumen lain	bukti efektivitas
yang diperlukan,	pelaksanaan
3. Bukti pelaksanaan	penjaminan mutu
penjaminan mutu yang	yang ditetapkan
ditetapkan dengan	dengan siklus
siklus PPEPP,	PPEPP,
4. Bukti sahih tentang	4. Dokumen lengkap
pelaksanaan monev	bukti sahih tentang
penjaminan mutu yang	pelaksanaan monev
terstruktur,	penjaminan mutu
ditindaklanjuti, dan	(audit mutu internal)
berkelanjutan,	yang terstruktur,



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 STANDAR TATA PAMONG Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke -

5 Dulti sahih sistam	ditindal lanjuti dan
5. Bukti sahih sistem	ditindaklanjuti, dan
perekaman dan	berkelanjutan,
dokumentasi publikasi	5. Dokumen bukti sahih
hasil penjaminan mutu	sistem perekaman
	dan dokumentasi
	publikasi hasil
	penjamin mutu
Ketersediaan bukti yang	Pengembagan budaya
sahih terkait praktik	mutu mencakup semua
pengembangan budaya	unsur dan memiliki bukti
mutu di Institut Agama	100% untuk setiap unsur.
Islam Sahid (INAIS)	
melalui tinjauan	
manajemen yang	
mengagendakan	
pembahasan unsur,	
1. Hasil audit mutu	
internal,	
2. Umpan balik,	
3. Kinerja dan proses	
kesesuaian produk,	
4. Status tindakan dan	
pencegahan dan	
perbaikan,	
5. Tindak lanjut dan	
 Hasil audit mutu internal, Umpan balik, Kinerja dan proses kesesuaian produk, Status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 	



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

CTANDAD	7E A 7E A	DAMONO
STANDAR	IAIA	PAMONG

	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027
	Tanggal	September 2022
Revisi Ke		-
	Halaman	1 – 60 Halaman

tinjauan sebelumnya,	
6. Perubahan yang dapat	
mempengaruhi	
manajemen mutu,	
7. Rekomendasi untuk	
peningkatan.	
Membangun sistem	Mengikuti pelatihan
penjaminan mutu eksternal	akreditasi minimal
melalui:	2 tahun sekali.
a) Mengikuti pelatihan dan	 Hasil akreditasi
pendampingan	setiap program studi
akreditasi,	minimal sangat
b) Melakukan penilaian	baik, dan 50% dari
akreditasi secara	seluruh prodi
internal,	terakreditasi
c) mengikuti akreditasi dari	unggul.
lembaga akreditasi yang	■ 5% program studi
bereputasi,	terakreditasi
d) Melakukan evaluasi atas	internasional
hasil akreditasi.	■ 50% unit di
e) Unit-unit lain seperti	lingkungan Institut
laboratorium,	Agama Islam Sahid
perpustakaan melakukan	(INAIS) oleh
akreditasi/sertifikasi dari	lembaga
lembaga akreditasi yang	internasional atau



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat — Indonesia Kode Pos 16810 Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke -

Halaman

1-60 Halaman

STANDAR TATA PAMONG

bereputas Ketersediaan bukti yang Dokumen lengkar sahih terkait dengan tentang pengembangan praktek baik budaya mutu pengembangan budaya mutu Institut Agama Islam Sahid
sahih terkait dengan tentang pengembangan praktek baik budaya mutu pengembangan budaya mutu Institut Agama Islam
praktek baik budaya mutu pengembangan budaya mutu Institut Agama Islam
pengembangan budaya mutu Institut Agama Islam
mutu Institut Agama Islam
Sahid
Dokumen formal dan bukti 100% dokumen tersedia
mekanisme persetujuan dan
penetapan terhadap rencana
stratetgis (yang mencakup
perencanaan finansial dan
sumber daya, pengelolaan
dan pengendalian resiko,
kepatuhan terhadap
peraturan, pengendalian
konflik kepentingan,
pelaporan, dan audit)
Dokumen tentang 100% dokumen tersedia
implementasi memitigasi
risiko untuk menjamin
keberlangsungan perguruan
tinggi.
Nilai akreditasi dari Belum Tercapai
lembaga akreditasi sesuai



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat — Indonesia Kode Pos 16810 STANDAR TATA PAMONG Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke Halaman 1 – 60 Halaman

dengan daftar lembaga
akreditasi internasional
yang diakui oleh
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor
83/P/2020 tentang
Lembaga Akreditasi
Internasional

2. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja	Target Capaian		
Tambahan			
Keberadaan pedoman	Institut Agama Islam		
yang memuat kualifikasi	Sahid (INAIS) memiliki		
dan kompetensi pimpinan	pedoman tentang		
Institut Agama Islam	pengangkatan pimpinan		
Sahid (INAIS)	Institut Agama Islam		
	Sahid, Senat, Pimpinan		
	Fakultas/ UPPS, Program		
	Studi, Pusat Studi Halal		
	dan pimpinan unit		
	pelaksana teknis lainnya.		



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027

Tanggal September 2022

Revisi Ke - Halaman 1 – 60 Halaman

STANDAR TATA PAMONG

Minimal Diseminasi hasil kerja setiap tahun Institut Islam Institut Islam Agama Agama Sahid (INAIS) sebagai Sahid (INAIS) secara akuntabilitas publik, serta bertanggung iawab menyebarluaskan hasil keberkalaannya. kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders. Keberadaan dan Terdapat bukti sahih keefektifan sistem audit Institut Agama Islam internal. dilengkapi Sahid (INAIS) dengan kriteria dan memiliki kriteria dan instrumen penilaian serta instrumen penilaian menggunakannya untuk Minimal 1 kali setiap mengukur kinerja setiap tahun untuk mengukur kinerja unit kerja, serta diseminasi hasilnya. setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik. Melaksanakan Adanya dokumen rapat tinjauan menajemen dan laporan hasil RTM ditindaklanjuti dan tindak lanjutnya secara konsisten. Minimal 1 kali setiap tahun dan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810 STANDAR TATA PAMONG Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027 Tanggal September 2022 Revisi Ke -

			didiseminasikan	
			dihadiri oleh semua	
			unsur pimpinan	
VII. Pihak yang	1.	Rektor		
terlibat dalam	2.	Wakil Rektor		
pemenuhan	3.	Senat		
Standar Tata	4.	Kepala Biro/Unit/Bagian	, UPT, Lembaga dan Pusat	
Pamong		Studi yang terkait dengan	Standar Tata Pamong	
	5.	Dosen dan tenaga kepend	lidikan di lingkungan Institut	
		Agama Islam Sahid (INA)	IS)	
VIII. Dokumen terkait	1.	Statuta INAIS		
Pelaksanaan	2.	Rencana Strategis INAIS & Fakultas		
Standar Tata	3.	Rencana Operasional INAIS, Fakultas dan Prodi		
Pamong	4.	Pedoman Tata Pamong IN	JAIS	
	5.	Pedoman Anasis Jabatan l	INAIS	
	6.	Dokumen SPMI		
IX. Referensi	1.	Undang-Undang Republik	x Indonesia Nomor 12 Tahun	
		2012 Tentang Pendidikan	Tinggi.	
	2.	Peraturan Menteri Per	ndidikan dan Kebudayaan	
		Republik Indonesia Nor	mor 3 Tahun 2020 tentang	
		Standar Nasional Pendidil	kan Tinggi.	
	3.	Peraturan Menteri Riset,	Teknologi, dan Pendidikan	
		Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016		
		Tentang Sistem Penjamina	an Mutu Pendidikan Tinggi.	



Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1 – 60 Halaman

STANDAR TATA PAMONG

- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 7. Statuta INAIS
- 8. Rencana Strategis INAIS

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1	Struktur organisasi ditetapkan dengan merujuk pada ketetapan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Memiliki SOP tentang struktur organisasi Memiliki bagan struktur organisasi yang jelas dan dapat menunjukkan efektivitas kepemimpinan Memiliki dokumen yang mengatur tentang semua ketentuan terkait tata pamong	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen yang efektif dan efisien, dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:1) Perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (organizing) 3) penempatan (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (leading), 5) pengendalian dan pengawasan (controlling), dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

3	Penetapan praktek baik (best practices) dalam	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar					
	good governance untuk menjamin					
	penyelenggaraan perguruan tinggi yang kredibel,					
	transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil.					
4	Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	etik, penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan					
	kerjasama.					
	 Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri. 					
	Memiliki semua jenis kode etik					
	 Implementasi kode etik yang terdokumentasi 					
	dengan baik	G1 4		G7. 4	G7. 4	
5	Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	tata kelola yang didalamnya memuat desktipsi tugas					
	dan fungsinya, serta telah berjalan dengan baik,					
	konsisten dan menjamin tata pamong yang baik					
	sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.					
	 Tugas pokok dan fungsi SOP total lada 					
	SOP tata kelola	CI 2	CI 4	CI 4	CI 4	CI 4
6.	Rancangan analisis jabatan dan analisis beban	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	kerja dilaksanakan secara efektif.					
7.	Pelaksanaan kepemimpinan operasional,	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik					
	yang dibuktikan secara sahih dan handal					
	Kepemimpinan operasional					
	 Kepemimpinan organisasi 					

	 Kepemimpinan publik 					
8.	Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari: 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan pengembangan Caturdarma Perguruan Tinggi Kualifikasi Kompetensi	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
9.	Tugas pokok dan fungsi Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
10.	Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana,	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	9) sistem informasi, 10) sistem penjamin mutu, 11) kerjasama.					
11.	Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
12.	Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
13.	Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
14.	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuham terhadap peraturam, pengendalian	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)					
15.	Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
16.	Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
17.	Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5)bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
18.	Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik pengembangan budaya mutu di Perguruan Tinggi melalui tinjauan manajemen yang	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	mengagendakan pembahasan unsur, 1) hasil audit					

19.	mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan. Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui: a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b) melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.					
20.	Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
21.	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana stratetgis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
22.	Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR TATA PAMONG

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Struktur organisasi	Struktur organisasi ditetapkan dengan merujuk pada Ketetapan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta peraturan perundang- undangan lain yang berlaku.	Struktur organisasi ditetapkan dengan merujuk pada Ketetapan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta peraturan perundangundangan lain yang berlaku. Memiliki SOP tentang struktur organisasi Memiliki bagan struktur organisasi yang jelas dan dapat menunjukkan efektivitas kepemimpinan	tentang struktur organisasi - Memiliki bagan struktur organisasi yang jelas dan dapat menunjukkan efektivitas kepemimpinan - Memiliki dokumen yang mengatur tentang semua ketentuan terkait tata	Memiliki 3 dari 4	Memiliki 2 dari 4	Memiliki 1 dari 4

					•		
			 Memiliki 				
			dokumen yang				
			mengatur tentang				
			semua ketentuan				
			terkait tata				
			pamong				
2	Melaksanakan 6	Melaksanaka	Melaksanakan 6	Dokumen lengkap	Dokumen	Tidak ada skor	Tidak ada skor 1
	(enam) fungsi	n 6 (enam)	(enam) fungsi	(100%) tentang	tidak lengkap	2	
	manajemen yang	fungsi	manajemen yang	pelaksanan enam			
	efektif dan	manajemen	efektif dan efisien,	fungsi manajemen.			
	efisien,	yang efektif	dibuktikan dengan				
	dibuktikan	dan efisien,	dokumen formal				
	dengan dokumen	dibuktikan	mencakup aspek:1)				
	formal	dengan	perencanaan				
		dokumen	(planning), 2)				
		formal	pengorganisasian				
			(organizing) 3)				
			penempatan				
			(staffing), 4)				
			pengarahan				
			(leading), 5)				
			pengendalian dan				
			pengawasan				
			(controlling), dan				
			6) pelaporan yang				
			Menjadi dasar				

3.	Penetapan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance	Penetapan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance	Penetapan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel,	pengumuman tentang ringkasan laporan	pengumuman	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
			bertanggung jawab, adil.		mittu		
4.	Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan	Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik,	Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan	Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan kode etik yang independen Minimal	Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan kode etik	badan/ dewan kode etik yang	Hanya terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan,
	mutu yang berfungsi efektif,	penjaminan mutu yang	mutu yang berfungsi efektif, Dan	terdapat kode etik dosen, tenaga	yang independen	independen Minimal	mahasiswa, pengabdian

	dan kerjasama	berfungsi efektif, dan kerjasama	kerjasama. Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri. Memiliki semua jenis kode etik Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik	kependidikan, mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat Laporan lengkap tentang implementasi kode etik	Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat Ada Implementasi namun tidak disusun laporan	terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat Belum Nampak adanya implementasi	kepada masyarakat
5.	Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang didalamnya memuat desktipsi tugas dan fungsinya	Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang didalamnya memuat desktipsi tugas dan fungsinya	Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang didalamnya memuat desktipsi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan baik, konsisten dan menjamin tata pamong yang baik		 Memiliki diskripsi Tugas pokok dan fungsi Tidak Memiliki SOP tata kelola 	Tidak Ada skor 2	Tidak Ada skor 1

6.	Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja	Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja	sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tugas pokok dan fungsi SOP tata kelola Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.	Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dan dilaksanakan secara efektif	Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dan dilaksanakan	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
7.	Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik	Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik	Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih dan handal Kepemimpi	100% dokumen tersedia Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi	secara efektif Dokumen tidak tersedia dan belum ada pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

			nan operasional Kepemimpi nan organisasi Kepemimpinan publik		organisasi publik tingkat provinsi		
8.	Memiliki organ dalam struktur organisasi	Memiliki organ dalam struktur organisasi	Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari: 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan pengembangan Caturdarmg Perguruan Tinggi Kualifikasi	100% organ Memiliki Kualifikasi 100% organ memiliki standar minimal kompetensi Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap	Tidak memiliki kualifikasi dan standar minimal kompetensi serta uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap.	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

			pokok dan fungsi				
9.	Rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis	Rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis	Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.	Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan Kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen	Tidak Terdapat rancangan rencana operasional	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
10	Dokumen formal dan pedoman pengelolaan	Adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan	Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik	1	Dokumen formal tidak lengkap 1 -11	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

Г	I			1 .	1 1 1 4			
				dan otonomi	kemahasiswaan, 4)			
				keilmuan, 3)	penelitian, 5)			
				kemahasiswaan, 4)	Pengabdian kepada			
				penelitian, 5)	masyarakat 6)			
				Pengabdian kepada	Sumber Daya			
				masyarakat 6)	Manusia,			
				Sumber Daya	7) keuangan, 8)			
				Manusia,7)	sarana dan			
				keuangan, 8) sarana	prasarana,			
				dan prasarana,	9) sistem informasi,			
				9) sistem informasi,	10) sistem penjamin			
				10) sistem penjamin	mutu, 11)			
				mutu, 11)	kerjasama.			
				kerjasama.	J			
	11.	Dokumen formal	Dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Tida ada	Tidak ada skor	Tidak ada
		tentang	formal tentang	formal tentang	formal tentang	Terdapat	2	
		implementasi dari	implementasi	implementasi dari	implementasi dari	dokumen		
		pengelolaan	dari pengelolaan	pengelolaan	pengelolaan	formal		
		pengeroraan	dan pengereraan	mencakup 11 aspek,	mencakup 11 aspek	tentang		
				yaitu 1) pendidikan	meneurap 11 asper	implementasi		
				dan pengajaran, 2)		dari		
				pengembangan		pengelolaan		
				suasana akademik		mencakup 11		
						_		
						aspek		
				keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4)				
				Izamahagigiyaan (1)		l	l	

			penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.				
12.	Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder.	Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertaka n civitas akademika, tenaga kependidikan, dan	Memiliki dokumen formal tentang penetapan sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,	Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan	Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsert aka n civitas akademika, tenaga kependidikan	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

rend dan mek pers pen mer seba adar	kumen formal cana strategis bukti kanisme setujuan dan netapan yang ncakup 5 aspek nagai berikut, 1) unya erlibatan	Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1)	Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2)	Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada	, dan stakeholder yang tidak lengkap Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
rens	ngacu kepada stra periode elumnya, 3) ngacu kepada	keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra	renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4)	sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis	aspek seba gai berikut, 1) adanya		
VM dila	MTS 4) akukan analisis adisi internal	periode sebelumnya, 3) mengacu	dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5)	kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh	keterlibatan stakeholder, 2) mengacu		
dan 5) orga	n eksternal, disahkan oleh	kepada VMTS 4) dilakukan	disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	organ yang memiliki kewenangan.	kepada renstra periode sebelumnya,		

	kewenangan.	analisis kondisi			3) mengacu		
		internal dan			kepada		
		eksternal,			VMTS 4)		
		5) disahkan			dilakukan		
		oleh organ			analisis		
		yang memiliki			kondisi		
		kewenangan					
14.	Dokumen formal	Dokumen	Dokumen formal dan	Memiliki Dokumen	Tidak	Tidak ada skor	Tidak ada skor 1
	dan bukti	formal	bukti mekanisme	formal dan bukti	memiliki	2	
	mekanisme	dan bukti	persetujuan dan	mekanisme	dokumen		
	persetujuan dan	mekanisme	penetapan terhadap	persetujuan dan	formal dan		
	penetapan terhadap	persetujuan dan	rencana strategis	penetapan terhadap	bukti		
	rencana strategis	penetapan	(yang mencakup	rencana strategis	mekanisme		
		terhadap	perencanaan	(yang mencakup	persetujuan		
		rencana	finansial dan	perencanaan	dan penetapan		
		strategis	sumber daya,	finansial dan sumber	terhadap		
			pengelolaan dan	daya, pengelolaan dan	rencana		
			pengendalian resiko,	1 0	strategis		
			kepatuham terhadap	kepatuham terhadap	(yang		
			peraturam,	peraturam,	mencakup		
			pengendalian konflik	1 0	perencanaan		
			kepentingan,	kepentingan,	finansial		
			pelaporan, dan audit)	pelaporan, dan audit)	dan sumber		
				secara lengkap	daya,		
					pengelolaan		
					dan		

15.	Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko	Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko	Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	Memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	pengendalian resiko, kepatuham terhadap peraturam, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit) Tidak memiliki Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsun gan perguruan	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
					gan perguruan tinggi.		
16.	Dokumen formal SPMI	Dokumen formal SPMI yang dibuktikan	Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan	Tersedia Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek,	Tidak Tersedia Dokumen formal	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor

		dengan	keberadaan 5 aspek,	yaitu, 1) organ fungsi	SPMI yang		
		keberadaan 5	yaitu, 1) organ fungsi		dibuktikan		
		aspek	SPMI, 2) dokumen	SPMI, 3) Auditor	dengan		
		uspen	SPMI, 3) Auditor	internal, 4) hasil audit	_		
			internal, 4) hasil	internal, 5) bukti	aspek, yaitu,		
			audit internal, 5)	tindak lanjut	1) organ		
			bukti tindak lanjut	Tinduit langue	fungsi		
					SPMI, 2)		
					dokumen		
					SPMI, 3)		
					Auditor		
					internal, 4)		
					hasil audit		
					internal, 5)		
					bukti tindak		
					lanjut		
17.	Sistem	Sistem	Membangun sistem	Berjalannya sistem	Sistem	Tidak ada skor	Tidak ada skor 1
	penjaminan mutu	penjaminan	penjaminan mutu	penjaminan mutu	penjaminan	2	
	internal yang	mutu internal	internal yang	internal yang	mutu tidak		
	fungsional	yang	fungsional yang	fungsional yang	berjalan		
	Ü	fungsional	mencakup, 1)	mencakup, 1)	3		
			dokumen	dokumen pelaksanaan			
			pelaksanaan	penjaminan mutu			
			penjaminan mutu	internal, 2) dokumen			
			internal, 2) dokumen	pernyataan mutu,			
			pernyataan mutu,	kebijakan mutu,			

	kebijakan	mutu	standar muti	1	
			manual muti	<i>'</i>	
	mutu, dok		dokumen lain yan	*	
	yang diper		•	8)	
			ketersediaan rensti	′	
	ketersedia		penjaminan mut		
	penjamina	II IIIutu			
	yang men	-	yang mencaku strategi kebijakar	•	
	strategi ke	oijakaii,	pemberdayaan	1,	
	pemberda		pemangku		
	pemangku	:	-	4)	
		111, 4) buku	bukti pelaksanaan	"	
	pelaksana		penjaminan mut	11	
	penjamina		1 0		
	yang ditet	apkan	yang ditetapka	11	
	dengan sil	dus	dengan siklus	ih	
	PPEPP,		PPEPP, 5) bukti sah		
	5) bukti sa	hih	tentang pelaksanaar		
	tentang pe		monev penjaminan		
	money per		mutu yang terstrukt		
	mutu yang	•	ditindaklanjuti, dan		
	terstruktur	•	berkelanjutan, 6)		
			bukti sahih sistem		
	ditindakla	-	perekaman dan		
	berkelanju		dokumentasi		
	bukti sahil		publikasi hasil		
	perekamai		penjaminan mutu		
	dokument	ası	1 3		

			publikasi hasil penjaminan mutu				
18.	Bukti yang sahih terkait praktik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi/institut	Bukti yang sahih terkait praktik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi/institut	Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi/institut melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan	Terlaksananya tinjauan manajemen yang menbahas tentang: 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan perubahan yang dapat mempengaruhi	Tidak Terlaksana Tinjauan Manajemen	Tidak ada skor 2	skor 1

			tindakan dan				
			pencegahan				
19.	Membangun	Membangun	Membangun sistem	Berjalannya sistem	Tidak	Tidak ada skor	Tidak ada skor 1
	sistem	sistem	penjaminan mutu	penjaminan mutu	berjalannya	2	
	penjaminan mutu	penjaminan	eksternal melalui : a)	eksternal melalui : a)	sistem		
	eksternal	mutu	mengikuti pelatihan	mengikuti pelatihan	penjamin		
		eksternal	dan pendampingan	dan pendampingan	mutu		
			akreditasi, b)	akreditasi, b)	eksternal		
			melakukan penilaian	melakukan penilaian			
			akreditasi secara	akreditasi secara			
			internal, c)	internal, c) mengikuti			
			mengikuti akreditasi	akreditasi dari			
			dari lembaga	lembaga akreditasi			
			akreditasi yang	yang bereputasi, d)			
			bereputasi, d)	melakukan evaluasi			
			melakukan evaluasi	atas hasil akreditasi.			
			atas hasil akreditasi.	e) unit-unit lain			
			e) unit-unit lain	seperti laboratorium,			
			seperti laboratorium,	perpustakaan			
			perpustakaan melakukan	melakukan			
			akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.	akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.			

20.	Bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi/Institut	Bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi/Institut	Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi/Institut	Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi/Institut	Tidak tersedia bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembanga n budaya mutu Perguruan Tinggi/Institut	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
21.	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian	formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko,	Tidak ada Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana stratetgis (yang	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
			resiko, kepatuhan terhadap peraturan,	kepatuhan terhadap peraturan,	mencakup perencanaan		

			pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)		
22.	Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko	Dokumen tentang implementas i Memitigasi risiko	Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	Adanya Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	Tidak adanya dokumen tentang implementasi memitigasi risiko Untuk menjamin keberlangsun gan perguruan tinggi.	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

23.	Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	Adanya pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	Tidak ada pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
24.	Diseminasi hasil kerja Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	Diseminasi hasil kerja Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaan nya.	Diseminasi hasil kerja Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	Terselenggaranya Diseminasi hasil kerja Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	Tidak Diseminasi hasil Kerja Institut Agama Islam Sahid (INAIS)sebag ai akuntabilitas publik, serta keberkalaann ya.	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
25.	Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal ,	Keberadaan dan keefektifan sistem audit	Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal,	Ada sistem audit internal , dilengkapi dengan kriteria dan	Tidak ada sistem audit internal,	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

	dilengkapi dengan	internal,	dilengkapi dengan	instrumen penilaian	dilengkapi		
	kriteria dan	dilengkapi	kriteria dan	serta	dengan		
	instrumen penilaian	dengan kriteria	instrumen penilaian	menggunakannya	kriteria dan		
	serta	dan instrumen	serta	untuk mengukur	instrumen		
	menggunakannya	penilaian serta	menggunakannya	kinerja setiap unit	penilaian		
	untuk mengukur	menggunakanny	untuk mengukur	kerja, serta diseminasi	serta		
	kinerja setiap unit	a untuk	kinerja setiap unit	hasilnya dan	Menggunakan		
	kerja, serta	mengukur	kerja, serta	terselenggara secara	ny a untuk		
	diseminasi hasilnya	kinerja	diseminasi hasilnya	efektif	mengukur		
	-	setiap unit	-		kinerja setiap		
		kerja, serta			unit kerja,		
		diseminasi			serta		
		hasilnya			diseminasi		
		-			hasilnya		
26.	Melaksanakan	Melaksanak	Melaksanakan rapat	Terlaksananya rapat	Tidak	Tidak ada skor	Tidak ada skor 1
	rapat tinjauan	an rapat	tinjauan menajemen	tinjauan menajemen	terlaksananya	2	
	menajemen dan	tinjauan	dan ditindaklanjuti	dan ditindaklanjuti	rapat tinjauan		
	ditindaklanjuti	menajemen	secara konsisten	secara konsisten	menajemen		
	secara konsisten	dan			dan		
		ditindaklanj			ditindaklanjut		
		uti secara			i secara		
		konsisten			konsisten		

C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Tata Pamong	0		STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027

D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Keguruah → Pakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Jalan Kapfen Dosuki Baliri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan. Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bagai, Pusinal Jawa Batal Kade Pos 16810, Tlp. (0251) B89243, Website hitps://lines.co.cd. Email intolorian.ac.ei.d. seterlatiatektar.indis@gnail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

Menimbang

- : a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
- Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/ V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
- Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/ VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.

Pertama

Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.

Kedua

 Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;

Ketiga

Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor. Pada Tanggal : 18 Juli 2022

> Dr. Prtien Yusnita, S.S., M.Si. NIDN: 2111057002

Institut Agama Islam Sahid Bogor,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- 10. Arsip.

Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022

Tanggal 18 Juli 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor. Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor, Relitor,

Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. NIDN: 2111057002

E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (IN AIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Maaister Ekonomi Svariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16810, Tip. (0251) 8592243, Website: https://inais.ac.id, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI. dan Formulir SPMI:
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

1

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- 10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
- 11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/ V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026:
- 12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/ VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
- 13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.

Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021:

Pertama

Kedua

Keempat

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:

1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;

- Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti
- 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti

Ketiga Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat) dan non akademik;

Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

2

Ditetapkan di : Bogor. Pada Tanggal : 1 September 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- 10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- 11. Arsip.

